



PUTUSAN
Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Selayar 04 April 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Selayar 10 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Register Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 2 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juli 1998 di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa - yang bernama - atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama - sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah - dan - dengan mahar berupa 24 pohon jambu mente bersama tempatnya, dibayar tunai;

3. Bahwa status Penggugat dan tergugat pada saat menikah adalah gadis dan perjaka;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Penggugat mohon diisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih dua puluh dua tahun, tinggal di rumah sendiri di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 1. -, laki-laki umur 21 tahun;
 2. -, laki-laki umur 17 tahun;
 3. -, laki-laki umur 16 tahun;
6. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 3. Tergugat ketagihan minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan;
7. Bahwa pada bulan Januari 2019 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
9. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada gunanya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 6 Juli 1998 di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Laeli Fajriyah, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2020 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali poin 6 yang akan dijelaskan lebih lanjut;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6.1 adalah benar Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikah lagi secara sirri namun Tergugat bersedia meninggalkannya dan kembali kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6.2, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6.3 adalah benar Tergugat minum minuman keras berupa tuak namun Tergugat bersedia tidak melakukannya lagi;
5. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat mengingat Tergugat masih menyayangi Penggugat dan sudah memiliki 3 orang anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 7301054404810002 tanggal 26 Juli 2019 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti saksi:

1. -, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun - Desa -, Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam 20 tahun yang lalu di Dusun -;
 - bahwa yang menikahkan adalah Iman Desa bernama - yang bertindak sebagai wali nikah - (ayah kandung Penggugat);
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan -;
 - bahwa maskawin berupa 24 pohon jambu mente bersama tempatnya dibayar tunai;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyaksikan adanya ijab oleh Imam Desa dan kabul yang diucapkan oleh Tergugat;
- bahwa pada saat menikah status Tergugat adalah jejak sedangkan Penggugat masih perawan;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahannya;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Dusun -;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum menerima surat akta nikah dari KUA;
- bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya dan tetap beragama Islam;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan suka mabuk;
- bahwa setelah kejadian tersebut, pada tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi;
- bahwa untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. -, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara Islam sekitar tahun 1998 di Dusun - Desa -;
- bahwa - (ayah kandung Penggugat) menikahkan Penggugat melalui Imam Desa bernama - sebagai wali nikah;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah - dan -;
- bahwa maskawin yang diberikan berupa pohon jambu mente yang ada di Desanya Tergugat;
- bahwa pada saat menikah status Tergugat adalah jejak sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada halangan secara syar'i antara keduanya untuk melakukan pernikahan;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Dusun - Desa -;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum menerima surat akta nikah dari KUA;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama - dari Dusun - Desa - pada tahun 2019 di Benteng;
- bahwa sebelum Tergugat menikah dengan -, Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi;
- bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dengan Ida di - Desa - Kecamatan -;
- bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal 1,8 tahun;
- bahwa setelah berpisah Tergugat masih mengunjungi Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau menyambut Tergugat;
- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumahnya Penggugat;
- bahwa setelah berpisah rumah Tergugat pernah memberikan uang untuk Penggugat namun diminta lagi;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- bahwa Tergugat sering minum minuman keras berupa Tuak;
- bahwa saksi melihat Tergugat mabuk di rumah temannya pada awal September 2020;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan isbat nikah dikumulasikan dengan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa kumulasi sebagaimana terurai di atas memiliki koneksitas, lagi pula disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kumulasi gugatan *a quo* beralasan, dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara pada perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah, namun karena diajukan secara kontensius dalam rangka penyelesaian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat, Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 2 September 2020, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat merupakan istri Tergugat yang menikah dalam pengawasan Pejabat KUA Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Penggugat dan Tergugat telah telah terikat perkawinan secara siri, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Laeli Fajriyah, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 September 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali poin 6.2 mengenai nafkah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas posita dalil gugatan Penggugat dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni sesuai dengan Pasal 311 dan 313 RBg. dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat pada posita poin 6.2 tersebut Majelis mengkategorikannya sebagai pengakuan berklausula di mana Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyangkal terhadap sebagian dalil gugatan lain disertai pernyataan tambahan sebagai keterangan yang bersifat membebaskan, maka dengan mengacu pada prinsip *onsplitbaar aveau*, kepada Penggugat tetap dibebani bukti untuk seluruh dalil gugatannya, demikian juga kepada Tergugat patut dibebani bukti untuk seluruh dalil bantahannya tersebut sesuai Pasal 313 RBg. jo. Pasal 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap Penggugat diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi di persidangan. Hal ini sesuai dengan asas imparsialitas pada pembuktian di persidangan dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Bulughul Maram* nomor hadis 1289 yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي

Artinya: "Jika ada dua orang memintamu untuk memutuskan sebuah kasus maka jangan kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang seluruhnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sehubungan dengan legalitas alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa para saksi adalah keluarga dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan yang dapat menyebabkan kesaksian para saksi tidak dapat didengar yang mana telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. jo. Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta kondisi rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan faktor ekonomi, minuman keras dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga kini telah berpisah tempat tinggal selama 1,8 tahun. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun mengajukan saksi-saksi di persidangan dan berharap Majelis Hakim tetap mempertimbangkan jawaban Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup dan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempedomani ketentuan BAB VI Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KHI, suatu pernikahan harus memenuhi rukun nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah,

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, dan ijab-kabul, terhadap ketentuan Pasal ini dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, telah ternyata bahwa dalam pernikahan tersebut rukun pernikahan telah terpenuhi, sebagai berikut: calon suami adalah Tergugat, calon istri adalah Penggugat, wali nikah adalah Ayah Tergugat (-) yang bertaukil kepada Imam Desa – bernama -, saksi adalah - dan -;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 KHI calon mempelai disyaratkan harus merupakan orang yang tidak memiliki halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya keadaan yang membuat pernikahan keduanya terhalang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan 44 KHI, sehingga calon suami dan calon istri *in casu* Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai calon mempelai;

Menimbang, bahwa keabsahan kuasa yang bertindak mengucapkan ijab dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, kuasa Wali (-) adalah seorang tokoh masyarakat yang memang diakui kecakapannya secara luas oleh masyarakat setempat untuk bertindak sebagai wakil Wali, sehingga dinilai cakap hukum untuk mewakili tindakan hukum seseorang, sebagaimana kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

العادة محكمة

Kebiasaan (yang berlaku di masyarakat) dapat dijadikan dasar hukum;

Menimbang, bahwa Wali Nikah dalam mengucapkan ijab dapat mewakilkan kepada Kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 KHI, maka Majelis Hakim menilai pemberian Kuasa oleh Wali Nikah kepada - berdasar hukum dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan wali nikah yang diatur dalam KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta dikuatkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat, telah cukup alasan bagi Hakim

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kesimpulan mengenai telah terpenuhinya ketentuan saksi perkawinan dalam KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dikuatkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dianggap sah oleh saksi nikah dan masyarakat, sepanjang tidak ada yang merubah status hukum akad nikah tersebut, maka keabsahan akad nikah tetap berlaku, sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat diberikan mahar berupa 24 pohon jambu mente beserta tempatnya secara tunai, dengan demikian ketentuan mengenai mahar dalam KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan pengajuan gugatan cerai, Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan serta menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang menjadikan dasar gugatan cerai sebagai berikut:

1. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, ekonomi berupa nafkah yang kurang, dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
2. Akibat pertengkaran tersebut, sejak Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak bertanggung jawab lagi dalam masalah ekonomi keluarga;
3. Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Penggugat di muka sidang, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Penggugat, serta dikaitkan dengan jawaban Tergugat ke muka sidang, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama -, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering mabuk-mabukan serta telah berpisah rumah selama 1,8 tahun berturut-turut sehingga tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, yang mana kemudharatan tersebut

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat,”

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan pihak ketiga (anak) dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu ibarah dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدةً محضةً، وضرراً مجرداً بالزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه

Artinya, “Dalam hal kondisi rumah tangga sudah rusak, di lain sisi mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka (dalam hal ini) berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan, (yang dilakukan) dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut.”

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 06 Juli 1998;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Laeli Fajriyah, S.H.I.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, SH.I.

Ketua Majelis,

ttd

Adam Malik B, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Baharuddin

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 710.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)